

KETENTUAN DAN PERSYARATAN MUAMALAT CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Pasal 1 : Definisi

Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan *CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) MUAMALAT* ("Syarat dan Ketentuan"). Maka yang dimaksud dengan :

- 1.1. "Admin CMS" adalah petugas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam mengoperasikan layanan CMS Muamalat khususnya dalam mengatur aksesibilitas CMS. Admin CMS dibedakan menjadi Admin Maker dan Admin Approver yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
- 1.2. "Admin Maker" adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur aksesibilitas CMS.
- 1.3. "Admin Approver" adalah petugas yang ditunjuk untuk menyetujui pengaturan aksesibilitas yang telah dilakukan oleh Admin Maker.
- 1.4. "Badan" berarti suatu badan/atau lembaga baik berbadan hukum atau tidak, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Nasabah CMS Muamalat.
- 1.5. "Bank" adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- 1.6. "Cabang" adalah unit kerja Bank yang tersebar di seluruh Indonesia dan berfungsi untuk memelihara rekening dan melaksanakan instruksi Nasabah dengan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan prosedur transaksi yang berlaku.
- 1.7. "*Cash Management System (CMS) Muamalat*" adalah bagian dari layanan Bank yang dapat ditawarkan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan non tunai yang memberikan kemudahan akses untuk memonitor aktivitas rekeningnya, melakukan transfer dan pembayaran kepada para pihak terkait dengan perusahaan serta dapat mengelola likuiditas dana dalam rekening-rekening secara *online* melalui jaringan *internet* dengan menggunakan perangkat lunak *web browser* pada komputer.
- 1.8. "*Customer Service (CS)*" adalah petugas BANK yang berwenang untuk menangani kebutuhan Nasabah yang bersifat administratif dan tidak melibatkan keuangan.
- 1.9. "Formulir Pendaftaran CMS Muamalat" adalah formulir yang dipergunakan sebagai media untuk mengajukan permohonan penggunaan layanan CMS Muamalat.
- 1.10. "Hard Token" adalah alat yang menjadi media yang digunakan oleh Nasabah untuk melakukan otorisasi transaksi dalam layanan CMS.
- 1.11. "Implementasi" adalah proses penyerahan User ID, dan training penggunaan CMS.
- 1.12. "Limit Nasabah" adalah jumlah akumulasi nominal maksimal atas seluruh transaksi melalui CMS oleh Nasabah pada seluruh rekening Nasabah dalam satu hari. Limit ini ditentukan oleh Nasabah melalui Formulir dan mendapat persetujuan dari cabang melalui BMSBM/OM.
- 1.13. "Limit Transaksi User Nasabah" adalah batas maksimal nominal per transaksi yang dilakukan User Nasabah melalui CMS Muamalat.
- 1.14. "*mPasscode*" adalah rangkaian angka yang dikirim ke nomor *handphone* Nasabah yang telah terdaftar di CMS atau pada layar *Hard Token*. Rangkaian angka ini perlu dimasukkan pada halaman setelah login dan halaman verifikasi transaksi.
- 1.15. "Nasabah" adalah badan yang memiliki rekening simpanan di Bank dan menggunakan layanan CMS Muamalat untuk kepentingannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank.
- 1.16. "Nomor Referensi" adalah nomor yang terbentuk secara otomatis pada saat transaksi finansial dijalankan dan berfungsi sebagai bukti terlaksananya transaksi dan sebagai dasar penelusuran apabila terjadi masalah yang berhubungan dengan transaksi tersebut.
- 1.17. "*Password*" adalah kode identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah serta harus dicantumkan/diinput pada saat menggunakan layanan CMS Muamalat. Bersama-sama dengan *User ID*, *Password* digunakan untuk membuktikan bahwa bersangkutan berhak atas layanan CMS Muamalat.
- 1.18. "*Personal Unblocking Key (PUK)*" adalah fitur keamanan yang berfungsi melindungi perangkat Hard Token. PUK diperlukan ketika Hard Token terkunci karena memasukkan password salah lebih dari tiga kalidigunakan untuk membuka Hard Token yang terkunci karena salah memasukkan PIN lebih dari tiga kali. PUK bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada Nasabah pengguna CMS.
- 1.19. "Rekening" adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan di Bank.
- 1.20. "Transaksi" adalah kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang.
- 1.21. "User CMS" adalah petugas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam mengoperasikan layanan CMS Muamalat khususnya dalam bertransaksi.
- 1.22. "*User ID CMS*" adalah kode identitas yang dimiliki oleh setiap Nasabah termasuk *Admin User ID* yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan layanan CMS Muamalat. *User ID* harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan layanan CMS Muamalat.
- 1.23. "User Maker" adalah salah satu peran di CMS yang bertugas untuk menginput transaksi. *User Maker* ditunjuk oleh Admin CMS.
- 1.24. "User Checker" adalah salah satu peran di CMS yang bertugas untuk mereview hasil input User Maker terutama untuk transaksi payroll, bulk transfer, dan bulk payment. *User Checker* ditunjuk oleh Admin CMS.
- 1.25. "User Approver" adalah salah satu peran di CMS yang bertugas untuk menyetujui transaksi. *User Approver* ditunjuk oleh Admin CMS.

Pasal 2 : Syarat Pendaftaran

- 2.1. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir Aplikasi CMS Muamalat yang dapat diperoleh di Cabang.
- 2.2. Menyerahkan copy identitas perusahaan dan menunjukkan aslinya.
- 2.3. Telah membaca, memahami, dan menandatangani ketentuan dan persyaratan CMS Muamalat.
- 2.4. Mempunyai rekening Giro atau Tabungan Badan di Bank.
- 2.5. Menyerahkan Surat Kuasa jika penandatanganan aplikasi bukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- 2.6. Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa dan Penunjukan Petugas Admin CMS Muamalat dari Direktur Perusahaan ke pihak yang ditunjuk sebagai Admin Maker dan Admin Approver.

Pasal 3 : Ketentuan Umum

- 3.1. "*Cash Management System (CMS) Muamalat*" adalah bagian dari layanan Bank yang dapat ditawarkan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan non tunai, yang memberikan kemudahan akses untuk memonitor aktivitas rekeningnya, melakukan transfer dan pembayaran kepada para pihak terkait dengan perusahaan serta dapat mengelola likuiditas dana dalam rekening-rekening secara *online* melalui jaringan *internet* dengan menggunakan perangkat lunak *web browser* pada komputer.
- 3.2. Nasabah tunduk pada ketentuan mengenai pengoperasian dan penggunaan CMS Muamalat sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat dan Ketentuan Aplikasi CMS Muamalat serta Buku Pedoman (*User manual*) CMS Muamalat.
- 3.3. Bagi Nasabah yang telah diberikan *User ID*, *Password*, dan *Hard Token* (jika menggunakan) CMS Muamalat wajib mengoperasikan CMS Muamalat sesuai wewenang dan limit Nasabah. Penggunaan layanan CMS Muamalat dilakukan oleh pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh admin CMS dimana Admin telah dikuasakan oleh Direktur Perusahaan pada saat pengajuan permohonan penggunaan CMS Muamalat. Nasabah bertanggung jawab penuh atas transaksi yang dilakukan melalui CMS Muamalat termasuk *User ID*, *Password*, dan *Hard Token* (jika menggunakan).
- 3.4. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan yang berkaitan dengan Admin CMS dan perubahan pejabat yang berwenang.
- 3.5. Jurnal pembukuan yang dijalankan melalui CMS Muamalat diberlakukan sama seperti transaksi perbankan lainnya yang dilakukan oleh Bank.
- 3.6. Bank berhak menghentikan layanan CMS Muamalat apabila:
 - a. Nasabah mengajukan penghentian layanan CMS Muamalat.
 - b. Rekening ditutup, baik oleh Bank maupun Nasabah sendiri.
 - c. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
- 3.7. Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem CMS Muamalat yang mengakibatkan sistem tersebut mati dan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka kedua belah pihak sepakat untuk kembali menggunakan sistem transaksi perbankan secara konvensional/manual (non elektronik) melalui Cabang Bank.

Pasal 4 : Ketentuan Khusus

- 4.1. Bank memberikan akses kepada Nasabah untuk fitur inquiry mutasi rekening, pencetakan rekening koran, menambah atau merubah jenis pembayaran dan fitur-fitur lainnya.
- 4.2. Dalam pengoperasian CMS Muamalat. Bank untuk pertama kali akan memberikan User ID, Password, dan Hard Token (jika menggunakan) level CMS admin kepada User Nasabah, User ID Password, dan Hard Token (jika menggunakan) tersebut wajib dijaga kerahasiaannya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 4.3. Nasabah dapat memilih untuk tidak menggunakan Hard Token. Jika demikian, maka sebagai metode pengamanan mPasscode dikirim ke nomor handphone yang telah didaftarkan.
- 4.4. Nasabah wajib menjaga dan memelihara Hard Token (jika menggunakan) sesuai User Manual yang diberikan Bank.
- 4.5. Dalam hal Hard Token mengalami kerusakan, tidak berfungsi optimal, atau karena sebab-sebab lain karena kesalahan Nasabah dalam memelihara Hard Token tersebut, Nasabah dapat melakukan penggantian Hard Token tersebut sesuai ketentuan yang disyaratkan Bank.
- 4.6. Penggantian Hard Token yang mengalami kerusakan dan/atau tidak berfungsi dapat dilakukan dengan cara membuat permohonan kepada Bank. Biaya penggantian atas penggantian Hard Token tersebut menjadi kewajiban Nasabah bila kerusakan Hard Token akibat kelalaian/kesalahan Nasabah.
- 4.7. *User* /petugas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam mengoperasikan layanan CMS Muamalat dibagi berdasarkan fungsi dan tingkatan/level sebagaimana tercantum dalam formulir Pembukaan CMS Muamalat yaitu :
 - a. *User Maker* (Pelaksana /Data Entry)
Petugas yang berwenang untuk melakukan input transaksi dan pembayaran.
 - b. *User Checker* (Pemeriksa)
Petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan transaksi yang dilakukan oleh *User Maker*.
 - c. *User Approver* (Penyetuju)
Petugas yang berwenang untuk melakukan otorisasi transaksi setelah melalui *User Maker* dan atau *User Checker*.

Ketiga User di atas dapat melihat saldo, mutasi rekening, status transaksi, dan informasi perbankan lainnya.

- 4.8. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap perubahan pejabat/ petugas dalam level User sesuai fungsi dan tingkatan/level setelah implementasi diserahkan oleh Bank kepada Nasabah.
- 4.9. Dalam hal terjadi transaksi yang dilakukan melalui CMS Muamalat oleh pejabat yang sudah tidak memiliki kewenangan akibat perubahan pejabat yang berwenang, maka segala risiko transaksi yang terjadi menjadi tanggung jawab Nasabah, Bank dibebaskan akan segala tuntutan atas dijalkannya transaksi tersebut secara sistem oleh Bank.
- 4.10. Pengiriman data payroll, bulk transfer, dan bulk payment oleh nasabah harus mengikuti format standar yang ditetapkan oleh Bank.
- 4.11. Proses pengiriman data payroll tersebut oleh nasabah harus melalui mekanisme *Maker, Checker, Approver*.
- 4.12. Setiap instruksi finansial (perintah transaksi) yang dilakukan Nasabah melalui layanan CMS Muamalat tidak dapat dibatalkan.
- 4.13. Setiap transaksi yang melalui layanan CMS Muamalat akan mendapat nomor referensi sebagai bukti transaksi.
- 4.14. Pada setiap transaksi finansial, sistem akan selalu melakukan konfirmasi terhadap data yang diinput User Nasabah dan User Nasabah wajib memeriksa kembali terhadap data yang telah diinput sebelum transaksi finansial tersebut dijalankan.
- 4.15. User Nasabah selain menginput User ID dan Password wajib pula menginput angka yang dihasilkan dari mPassCode sebagai tanda persetujuan atas instruksi transaksi finansial.
- 4.16. Setiap perintah transaksi melalui CMS Muamalat yang dilakukan oleh User Maker dan mendapatkan persetujuan dari User Approver tersimpan dalam pusat data Bank dan menjadi data yang sah sebagai bukti instruksi dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan transaksi yang dimaksud.
- 4.17. Bank hanya menjalankan instruksi transaksi dari Nasabah yang sah bila penggunaan User ID, Password, mPassCode. Bank tidak berkewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna User ID, Password dan mPassCode oleh Nasabah atau menilai dan membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi transaksi dimaksud. Seluruh instruksi transaksi yang telah sesuai dengan prosedur tahapan transaksi dalam CMS Muamalat adalah sah mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 4.18. Untuk transaksi dengan tanggal efektif hari ini, Nasabah tidak dapat membatalkan semua transaksi yang telah diotorisasi oleh Nasabah dengan menggunakan mPassCode dan mendapat konfirmasi dari Nasabah karena dalam waktu yang sama Bank langsung memproses instruksi tersebut.
- 4.19. Nasabah dapat mencetak (print out) bukti transaksi finansial yang dilakukan pada CMS Muamalat dari komputer yang digunakan oleh Nasabah. Bukti transaksi (perintah) Nasabah akan tercatat dalam rekening giro (jika dicetak).
- 4.20. Nasabah dapat melakukan transaksi finansial melalui CMS Muamalat apabila saldo rekening Nasabah mencukupi. Apabila saldo rekening Nasabah tidak mencukupi, maka CMS secara sistem tidak dapat menjalankan instruksi dari Nasabah.
- 4.21. Dalam hal transaksi transfer dana dalam mata uang berbeda menggunakan kurs Telegraphic Transfer (TT) yang berlaku di Bank.
- 4.22. Informasi nilai tukar valuta asing, equivalent rate, nisbah bagi hasil dan nilai instrumen keuangan lainnya yang merupakan kutipan informasi dari bursa atau market yang disediakan di Bank hanya merupakan indikasi dari kurs, kutipan atau informasi yang sebenarnya dapat berubah sewaktu-waktu dan dilakukan oleh Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 4.23. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi transaksi. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakjelasan data atau ketidaktepatan instruksi dari Nasabah.
- 4.24. Setiap instruksi transaksi finansial dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data Bank dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada catatan, tape/cartridge, print out komputer, komunikasi yang ditransmisikan secara elektronik antara Bank dan Nasabah, merupakan alat bukti yang sah.
- 4.25. Nasabah menyetujui bahwa semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima oleh Bank merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani. Dalam hal layanan CMS Muamalat tidak dapat digunakan seperti gangguan sistem, komunikasi dan lainnya, maka Nasabah dapat menghubungi Helpdesk CMS untuk menanyakan perihal penyebab gangguannya.
- 4.26. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan, dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan Nasabah seperti penginputan transaksi.
- 4.27. Perintah/instruksi pembayaran dan atau pemindahan dana elektronik yang dilakukan oleh Nasabah merupakan data dan bukti transaksi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas pada UU ITE dan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

Pasal 5 : USER ID, Password, dan Hard Token (jika menggunakan) CMS Muamalat

- 5.1. *User ID, Password, dan Hard Token* merupakan kode rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah.
- 5.2. Nasabah wajib mengamankan *User ID, Password, dan Hard Token* CMS Muamalat.
- 5.3. Dalam hal Nasabah mengetahui atau menduga *User ID* dan *Password* telah diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang maka Nasabah wajib segera melakukan perubahan *Password*. Apabila karena sesuatu sebab *User ID* tidak dapat melakukan perubahan *Password* maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh Pejabat Bank yang berwenang maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan *User ID* dan *Password* oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 5.4. Pengguna *User ID* dan *Password* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah, sehingga karenanya pengguna dengan ini menyatakan bahwa pengguna *User ID* dan *Password* dalam setiap perintah atas transaksi CMS Muamalat juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi namun tidak terbatas untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah baik dalam pelaksanaan transaksi yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank.

- 5.5. Segala penyalahgunaan *User ID*, *Password*, dan *Hard Token* CMS Muamalat merupakan tanggung jawab Nasabah. Nasabah dalam hal ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan *User ID*, *Password*, dan *Hard Token* CMS Muamalat.
- 5.6. Nasabah diwajibkan untuk menggunakan, menjaga, dan memelihara *Hard Token* sesuai User Manual agar tidak rusak.

Pasal 6 : Penghentian Akses Layanan CMS Muamalat

- 6.1. Akses layanan CMS Muamalat akan dihentikan oleh Bank apabila:
 - a. Nasabah mengajukan penghentian layanan CMS Muamalat.
 - b. Nasabah menutup semua rekening yang ada di Bank.
 - c. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
- 6.2. Untuk melakukan aktivitas kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas Nasabah harus menghubungi *customer service* Cabang.

Pasal 7 : Biaya

- 7.1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening yang akan ditentukan kemudian dengan biaya administrasi bulanan fasilitas layanan CMS Muamalat selama Nasabah masih menggunakan fasilitas CMS Muamalat yang besarnya tergantung pada fitur CMS yang diinginkan, kompleksitas transaksinya serta kesepakatan bersama antara Bank dan Nasabah.
- 7.2. Biaya tersebut pada ayat 8.1. berlaku dan mulai dibebankan terhitung sejak ditandatangani surat aplikasi ini.
- 7.3. Biaya tersebut pada ayat 8.1. sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan yang pelaksanaannya akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- 7.4. Biaya pada ayat 8.1. tersebut di luar biaya transaksi yang dilakukan Nasabah bila Nasabah menggunakan fitur CMS Muamalat untuk bertransaksi.
- 7.5. Biaya pada ayat 8.1. tersebut di luar biaya implementasi yang dikenakan saat implementasi layanan CMS Muamalat.
- 7.6. Biaya pada ayat 8.1. tersebut di luar biaya *Hard Token* jika Nasabah memilih menggunakan *Hard Token* untuk *user* dan/atau *admin*nya.
- 7.7. Nasabah dikenakan biaya penggantian *Hard Token* jika *Hard Token* terbukti rusak atau hilang.

Pasal 8 : Lain-lain

- 8.1. Bukti perintah Nasabah melalui layanan CMS Muamalat adalah mutasi yang tercatat dalam Rekening Koran jika dicetak
- 8.2. Nasabah dapat menghubungi HelpDesk CMS PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan akses layanan CMS Muamalat. Nomor telepon HelpDesk CMS: (021) 2949 3333. Email HelpDesk CMS: helpdesk.cms@muamalatbank.com
- 8.3. Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
- 8.4. Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan layanan Muamalat Cash Management ini, Nasabah Pengguna Layanan Cash Management memberikan persetujuan kepada Bank untuk menghubungi Nasabah dalam rangka menginformasikan program-program, perubahan fitur produk dan perubahan biaya yang menjadi kewajiban bagi Nasabah, dalam bentuk dan melalui sarana komunikasi yang ditentukan oleh Bank.
- 8.5. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat-4 diatas dapat dilakukan oleh Bank melalui media telekomunikasi misalnya, telepon, sms blast ataupun electronic mail.
- 8.6. Nasabah tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat pembukaan rekening dan syarat rekening gabungan, termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank dalam bentuk dan sarana apapun.
- 8.7. Apabila terdapat perselisihan-perselisihan yang timbul atas layanan CMS Muamalat sepakat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila perselisihan tersebut tidak dapat tercapai kata mufakat maka Nasabah dan Bank sepakat memilih penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- 8.8. Kuasa-kuasa baik yang tersurat dalam syarat dan ketentuan ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah masih memperoleh layanan CMS Muamalat atau masih adanya kewajiban lain dari Nasabah kepada Bank.

Saya/kami menyatakan tunduk pada syarat dan ketentuan aplikasi CMS Muamalat maupun ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu dan ditentukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk.

.....

Nasabah

Materai 6000

(.....) (.....) (.....)